



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

1. I NYOMAN WARDANA : Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bau Kangin, 31 Desember 1972, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Br. Dinas Bau Kangin, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
2. NI LUH KARI : Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bau Kangin, 20 November 1973, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Br. Dinas Bau Kangin, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No 63/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim No 63/Pdt.P/2020/PN Amp Tanggal 26 Agustus 2020 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No 63/Pdt.P/2020/PN Amp atas nama pemohon I NYOMAN WARDANA dan NI LUH KARI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon Para beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Agustus 2020 dibawah Register No 63/Pdt.P/2020/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama: I Nyoman Wardana dan Ni Luh Kari, dimana anak pemohon adalah anak nomor 4 yang diberi nama: I Ketut Laba lahir di Bau Kangin, tanggal 5 Juli 2002;
2. Bahwa tentang kelahiran anak dari pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5107-LT-01082013-0044 yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2013;
3. Bahwa keinginan pemohon menggantikan nama anak dari nama I Ketut Laba menjadi nama I Ketut Laba Antara karena pemohon salah dan keliru dalam mengajukan nama, sehingga nama dalam catatan di sekolah anak berbeda dengan namadalam Kutipan Akta Kelahiran;
4. Terhadap perubahan nama dari anak pemohon sudah tentu akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, maka melalui ini permohonan ini pemohon mengajukan perubahan nama dari yang tertulis dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No: 5107-LT-01082013-0044 yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2013 tertulis nama I Ketut Laba dan diubah menjadi I Ketut Laba Antara;
5. Terhadap perubahan nama tujuannya adalah untuk membenarkan identitas anak dari pemohon tersebut agar sesuai dengan catatan sekolah anak pemohon tersebut, maka pemohon memohonkan perubahan akta kelahiran anak No: 5107-LT-01082013-0044 yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2013 yang telah tercatat dengan nama I Ketut Laba dan diubah menjadi I Ketut Laba Antara;
6. Oleh karena nama anak dari pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga dapat diubah dari nama I Ketut Laba dan diubah menjadi I Ketut Laba Antara;
7. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memerikan permohonan pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak, dan menyatakan bahwa perubahan nama sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: No: 5107-LT-01082013-0044 yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2013 yang telah tercatat dengan nama I Ketut Laba dan diubah menjadi I Ketut Laba Antara;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas I NYOMAN WARDANA nomor; 5107053112720029 tertanggal 03-06-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy KTP atas nama NI LUH KARI nomor; 5107056011730003 tertanggal 03-06-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5107-KW-01082013-0009 tertanggal 12 Agustus 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Wardana nomor; 5107053009090121 tertanggal 27-02-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Laba nomor; 5107-LT-01082013-0044 tertanggal 1 Agustus 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Ketut Laba Antara nomor: DN-22 Dd 0029527 tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah SMA atas nama I Ketut Laba Antara nomor: DN-22 DI/06 0014664 tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKS I NYOMAN JUNIARTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan nama anak yang ingin dirubah adalah anak yang nomor 4;
- Bahwa nama anak yang semula bernama I Ketut Laba sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi I Ketut Laba Antara;
- Bahwa alasan perubahan nama anak tersebut karena ada perbedaan nama dengan di ijazah anak tersebut sehingga akibat perbedaan nama anak tersebut mengalami kesulitan administrasi;
- Bahwa nama saja yang ada perbedaan kalau untuk tanggal bulan dan tahun lahirnya sudah benar;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI NI WAYAN SARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan nama anak yang yang ingin dirubah adalah anak yang nomor 4;
- Bahwa nama anak yang semula bernama I Ketut Laba sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi I Ketut Laba Antara;
- Bahwa alasan perubahan nama anak tersebut karena ada perbedaan nama dengan di ijazah anak tersebut sehingga akibat perbedaan nama anak tersebut mengalami kesulitan administrasi;
- Bahwa nama saja yang ada perbedaan kalau untuk tanggal bulan dan tahun lahirnya sudah benar;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Para Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon karena ada perbedaan nama dengan di ijazah anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah masalah Perbaikan akta anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan akta kelahiran tersebut agar sah secara hukum memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura di wilayah hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Pemohon mengajukan bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi I NYOMAN JUNIARTA dan NI WAYAN SARI dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 14 November 1989 yang dipuput oleh Jero Mangku Sadin (bukti P-3)

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya para pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah anak ke empat yang sebelumnya bernama I KETUT LABA diubah menjadi I KETUT LABA ANTARA karena perbedaan nama di ijazah anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut masih tertulis dengan nama I KETUT LABA dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi I KETUT LABA ANTARA hal ini disebabkan karena perbedaan nama di ijazah anak tersebut sehingga mengalami kesulitan administrasi dan agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis I KETUT LANA diganti menjadi I KETUT LABA ANTARA beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) , 3(tiga) dan nomor 4(empat) patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak, dan menyatakan bahwa perubahan nama sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: No: 5107-LT-01082013-0044 yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2013 yang telah tercatat dengan nama **I Ketut Laba** dan diubah menjadi **I Ketut Laba Antara**;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari :**Selasa, tanggal 29 September 2020** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I NENGAH KARYASA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I NENGAH KARYASA, SH

I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,MH

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -
4. Pnbp Panggilan.....	Rp. -
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-

JumlahRp.146.000,-

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Amp

